

## SOSIALISASI PEMBIAYAAN SYARIAH PRODUK MURABAHAH DI DESA SUKAMAJU, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR.

**Rully Trihantana<sup>1</sup>, Miftakhul Anwar<sup>2</sup>, Nanda Suganda<sup>3</sup>.**

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>1</sup>rully.trihantana@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>miftakhulanwar@febi-inais.ac.id,

<sup>3</sup>nandasuganda08051992@gmail.com

### ABSTRACT

*This community service program intends to provide socialization to the community in Sukamaju Village, Jonggol District, Bogor Regency, regarding Islamic financial institution products, especially murabaha products. The method used is to socialize to community groups, and it is held at the homes of socialization participants. The purpose of this community service is to educate the public about sharia financing products that are most in demand, namely murabahah products. As a result, the community begins to understand the product in question and begins to make decisions to carry out financial transactions at Islamic financial institutions in general with contracts that are in accordance with Islamic law, namely murabahah contracts.*

*Key Words: Sharia Financing, Murabahah Products, Sukamaju Village, Jonggol District, Bogor Regency.*

### ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bermaksud memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, mengenai produk lembaga keuangan syariah khususnya produk murabahah. Metode yang digunakan ialah dengan mensosialisasikan kepada kelompok masyarakat, dan diselenggarakan di rumah peserta sosialisasi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini ialah untuk mengedukasi masyarakat tentang produk produk pembiayaan syariah yang terbanyak peminatnya yaitu produk murabahah. Hasilnya, masyarakat mulai memahami produk yang dimaksud dan mulai mengambil keputusan untuk melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah pada umumnya dengan akad yang telah sesuai syariat Islam yaitu akad murabahah.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Produk Murabahah, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

### I. PENDAHULUAN.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-

quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka

seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal Produk atau akad Murabahah adalah produk yang berada di bank syariah tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar (Hendi Suhendi, 2002: 292).

Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan *Syirkah Ta'awuniah* (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang, yang dimana terjadinya jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Maka dalam hal ini terdapat unsur Murabahah karena satu pihak sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli dan keuntungannya berupa bagi hasil. Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antar pembeli dan penjual. (Dumairi Noor, 2007: 40). Dalam transaksi Perbankan Syariah akad Murabahah adalah akad pembiayaan barang yang menyertakan harga beli kepada sipembeli dan membayarnya dengan harga jual dengan profit yang disepakati antar keduanya dilegalkan berdasarkan fatwa DSNMUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. (Andri Soemitra, 2014:79).

Dengan berdasarkan keterangan di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggil, Kabupaten Bogor ini. Secara umum menyampaikan informasi dan edukasi ialah kepada masyarakat, namun demikian, kelompok Ibu-Ibu yang berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang paling antusias mengenai pembiayaan syariah tentang produk murabahah. Antusias tersebut karena berdasarkan pengalaman untuk mengantisipasi serta menghindari dari setiap transaksi yang berbau riba yang diharamkan Islam. Selain itu Ibu-Ibu merasa manfaat dari

produk pembiayaan syariah akad murabahah adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah serta mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### II.1. Pembiayaan Murabahah.

Karakteristik Murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Adiwarman Karim, 2007:113).

Bai' al-Murabahah adalah bagian dari jenis bai', yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (ribhun) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Dan penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh/dicicil.

Rukun Murabahah terdiri dari:

1. Penjual (bai').
2. Pembeli (musytari').
3. Barang/Objek (mabi').
4. Harga (tsaman).
5. Ijab qabul (sighat).

### II.2. Akad Baku Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan murabahah dituangkan dalam bentuk akad baku. Kontrak atau akad baku tersebut sebagai wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha tidak terkecuali di dalam praktik dari bank syariah dan lembaga keuangan syariah sehingga nasabah sebagai penerima fasilitas pembiayaan tidak diperkenankan untuk melakukan negosiasi tentang klausa yang ada dalam akad pembiayaan Murabahah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati karena pada awalnya barang yang diperjualbelikan

senilai dengan harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

### III. METODE PELAKSANAAN.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan dan pemahaman tentang materi pembiayaan syariah produk murabahah yang ada di koperasi syariah yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan menggunakan teknik pendampingan.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan sosialisasi tentang materi produk murabahah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diantaranya yaitu dengan:

1. Penentuan waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, persiapan perlengkapan yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi pembiayaan syariah produk murabahah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menghasilkan antara lain:

1. Bahwa sosialisasi tersebut sangat membantu masyarakat sekitar. Hal ini mengingat bahwa dipandang dari segi kephahaman agama dan ekonomi mereka masih jauh yang dikehendaki oleh syariat agama, sehingga masyarakat memahami bagaimana mengatur keuangan menurut agama diharapkan dapat terwujud cita-cita keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* akan terwujud.

2. Sebagian besar masyarakat di sekitar Desa Sukamaju dengan ekonomi menengah kebawah, maka diperlukan pemahaman tentang ekonomi syariah khususnya pembiayaan syariah produk murabahah serta produk pembiayaan syariah lainnya, sehingga diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan mereka.
3. Kebanyakan masyarakat Desa Sukamaju tidak mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang memiliki bermacam-macam produk yang ditawarkan. Dengan adanya sosialisasi tentang lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah beserta produknya masyarakat merasa tercerahkan dan antusias untuk memahami lebih jauh produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah khususnya pembiayaan syariah produk murabahah yang menjauhkan mereka dari riba.

### V. SIMPULAN.

Berdasarkan runtutan kegiatan pengabdian kepada yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan mendapat antusias yang baik dari masyarakat peserta sosialisasi. Masyarakat merasa selama ini kurangnya materi dan literasi yang mereka ketahui tentang lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah dan ketentuan agama dalam menyikapi praktik perbankan konvensional yang selama ini mereka lakukan.

Disamping itu program sosialisasi ini menjadi jembatan komunikasi diantara kelompok masyarakat untuk bekerjasama dalam pengadaan dana bagi masyarakat sendiri. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat tanpa menggunakan transaksi dari perbankan konvensional yang selama ini sudah jelas dilarang berdasarkan ajaran Islam.

Sebagai upaya mengembangkan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia, sepatutnya perlunya pemahaman masyarakat secara menyeluruh akan produk dan Koperasi Syariah. Selain melalui kegiatan Sosialisasi ini, tentu dapat dilakukan dengan penyampaian informasi di berbagai media massa dan media sosial. Terlebih kegiatan sosialisasi produk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah tentu dapat terlaksana dengan baik jika dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengenalan lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah kepada masyarakat secara berkala dan sesuai dengan perkembangan lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah pada saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dumairi Noor. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan. Pustaka Sidogiri.
- Karim, Adiwarmanto A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002.